



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: iXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 27 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jl. XXX, RT. XXXX, RW. XXXX, KelXXXX, KecXXXX Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Januari 2XXXX0, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 03 Januari 2XXXX0 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri pada bulan Tanggal 08 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di JL. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah rumah orang tua kandung Tergugat di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, lahir Semarang 19 Juli 2019, bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Juni 2XXXX3 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat ketika pulang ke kediaman bersama dalam keadaan mabuk bahkan menghancurkan prabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering bermain judi slot, bahkan ketika kalah sering melampiaskan kemarahannya kepada anak dan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Enjelika Anafia, bahkan ketika Tergugat mempunyai masalah dengan (WIL) tersebut Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen sehingga sering marah bahkan melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang hingga memar di bagian paha kiri, bahkan melukai menggunakan pisau bagian tangan;
- f. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2XXXX3, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi melihat sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ± selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berturut - turut;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa selama pisah rumah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri dengan membantu kakak Sepupu berjualan ayam;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan dan surat persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan posita angka 2 (dua) yang semula setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di JL. XXXX, RT.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah rumah orang tua kandung Tergugat di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, dan terakhir **tinggal bersama di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah** menjadi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di JL. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah rumah orang tua kandung Tergugat di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal bersama di **Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah**;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK XXXX Tanggal XXXX Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 03 Januari 2XXXX0 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXX, RT. XXXX, KelXXXX, KecXXXXKabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdempetan 1 (satu) tembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mabuk, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan memiliki Wanita Idaman Lain bernama enjel;
- Bahwa saksi sering melihat luka lebab di sebelah pipi dan tangan Penggugat setelah saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terkadang ada jeritan dan tangisan dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXX, RT. XXXX, KelXXXX, KecXXXXKabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan, setiap mendengar ada keributan saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk memisahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mabuk, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan memiliki Wanita Idaman Lain bernama enjel;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di trending dan di tempeleng di depan saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2XXXX2 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 20XXXX tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juni 2XXXX3, yang disebabkan karena Tergugat ketika pulang ke kediaman bersama dalam keadaan mabuk bahkan menghancurkan prabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi slot, bahkan ketika kalah sering melampiaskan kemarahannya kepada anak dan Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain yang bernama Enjelika Anafia, bahkan ketika Tergugat mempunyai masalah dengan (WIL) tersebut Tergugat melapiaskan kemarahannya kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat tempramen sehingga sering marah bahkan melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang hingga memar di bagian paha kiri, bahkan melukai menggunakan pisau bagian tangan, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2XXXX3, oleh karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2XXXX0 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Januari 2XXXX0 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Januari 2XXXX0 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan kedua saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 3XXXX R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 20XXXX, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (*kerusakan*) lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan";

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 huruf C angka 1, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20XXXX tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil 'Ula 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/XXXX/2XXXXX1 tanggal 13 September 2XXXXX1 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin,S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan
: Rp 20.000,00

5. Meterai : _____ Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).